



PUTUSAN

Nomor 1017/Pdt.G/2023/PA.Cmi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI

Telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

PEMOHON, Nik. XXXXXXXX, Lahir di Cimahi, tanggal 15 Maret 1974, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HENDRA GUMIRA, SH**, Advokat dan Pengacara pada **Kantor Hukum Syah & Partners**, beralamat di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, dalam dalam hal ini menggunakan alamat email hendragumira0105@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Lawan

TERMOHON, Lahir di Cimahi, tanggal 14 Agustus 1980, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Bandung Barat, **sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah hukum Republik Indonesia**, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. No. 1017/Pdt.G/2023/PA.Cmi



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor: 1017/Pdt.G/2023/PA.Im, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2002, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor : XXXXXXXX tertanggal 16 Agustus 2002 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan tempat kediaman terakhir di XXXXXXXX Kabupaten Bandung Barat ;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Josevira Mailahanna, lahir di Cimahi, tanggal 18 Januari 2009 ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar Bulan Juni 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang bersifat terus menerus, yang disebabkan oleh :
 1. Termohon sering berbohong ;
 2. Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 3. Kondisi sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain, demikian pula Termohon sudah pula menikah dengan laki-laki lain ;
5. Bahwa puncaknya pada Bulan Januari 2019 Pemohon dengan Termohon akhirnya sama-sama pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah rumah dan pisah ranjang dan pada saat ini Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon tinggal dimana, sebagaimana Surat Keterangan No. 400/1365/Tapem dari Kepala Desa Tanimulya ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut sehingga menambah beban terhadap Pemohon, bahkan supaya permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berlarut-larut Pemohon berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan orang-orang terdekat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil,

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. No. 1017/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan kembali, sehingga satu-satunya jalan terbaik adalah berpisah melalui jalan perceraian, dan Pemohon dengan itikad baik tidak akan mempermasalahkan kembali hal-hal yang pernah terjadi, sehingga perceraian ini dapat dilakukan dengan cara baik-baik ;

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan perceraian tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diamanatkan dan di cita-citakan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dipertahankan lagi ;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

"atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)"

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut berdasarkan panggilan media masa sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. No. 1017/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, nomor XXXXXXXX tertanggal 16 Agustus 2002 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P)

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara sepupu dan juga kenal Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya Termohon Termohon sering berbohong, Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sudah pula menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa sejak Januari 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga dan juga kenal Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. No. 1017/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya Termohon Termohon sering berbohong, Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sudah pula menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak Januari 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon tidak pernah hadir sehingga proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. No. 1017/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan Permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Termohon terhadap diri Pemohon dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain Termohon sering berbohong dan Termohon sudah pula menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan Permohonannya atas alasan-alasan sejak Juni 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berbohong dan sudah dinasehat, kemudian pada Januari 2019 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana sejak itu Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan telah menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon Termohon sering berbohong, Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sudah pula menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. No. 1017/Pdt.G/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan Permohonan cerainya sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 405.000 (empat ratus lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. No. 1017/Pdt.G/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. AGUS GUNAWAN, M.H.** sebagai **Hakim Ketua Majelis** serta **Dra. NURHAYATI** dan **Hj. SITI ROBI'AH ADAWIYAH NASUTION, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota** yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **TAUFIK AHMAD, S.H.** sebagai **panitera pengganti** serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. AGUS GUNAWAN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NURHAYATI

**Hj. SITI ROBI'AH ADAWIYAH
NASUTION, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

TAUFIK AHMAD, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 75.000,00

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. No. 1017/Pdt.G/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 0.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 260.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
8. Jumlah	Rp. 405.000,00

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. No. 1017/Pdt.G/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)